



WALIKOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
DI KOTA METRO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Diktum Kesembilan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
- b. bahwa biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Menteri Dalam Negeri memerintahkan Walikota untuk membuat Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis di Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI KOTA METRO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Lurah adalah Kepala kelurahan yang dilantik oleh Walikota.
8. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Metro.
9. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pokmas adalah lembaga yang bersifat nirlaba sukarela dan bersifat sosial kemasyarakatan, dibentuk oleh masyarakat berdasarkan hasil musyawarah yang diakui oleh pemerintah.
10. Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat kepemilikan/penguasaan tanah, tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/daerah dan penguasaan tanah secara sporadik.
11. Operasional adalah kegiatan operasional petugas.
12. Petugas adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau RT dan/atau RW dan/atau Kelompok Masyarakat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah di Kota Metro.
13. BPHTB adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
14. Tanah adalah tanah yang berlokasi di Kota Metro.
15. Masyarakat adalah masyarakat calon peserta pendaftaran tanah sistematis lengkap yang telah memenuhi syarat.

BAB II

TUJUAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 2

Pembiayaan Persiapan Pendaftaran tanah sistematis bertujuan untuk melakukan penyeragaman biaya pendaftaran dan pengaturan sumber pendanaan yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis terdiri dari :

- a. Kegiatan penyiapan dokumen-dokumen;
- b. Kegiatan pengadaan patok dan materai;
- c. Kegiatan operasional petugas.

BAB III

PEMBIAYAAN KEGIATAN

Pasal 4

Pembiayaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas.

Pasal 5

- (1) Besarnya pembiayaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis di Kota Metro adalah sesuai dengan Kategori IV yang terdiri dari Wilayah Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang dibebankan kepada masyarakat dalam rangka Pendaftaran Tanah Sistematis di Kota Metro.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) tidak termasuk biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 6

Pemerintah daerah melalui Kantor Pertanahan, Camat dan Lurah harus melakukan sosialisasi persyaratan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada seluruh masyarakat.

Pasal 7

Memerintahkan Inspektorat untuk berkoordinasi dan melakukan pembinaan bersama Aparat Penegak Hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sesuai dengan Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

| PARAF HIERARKHIS | |
|----------------------|--|
| Wakil Walikota | |
| Sekda | |
| Ass. I | |
| Kepala Bagian | |
| Kasubbag | |

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 28 Juli

2017

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 28 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

A. NASIR A.T

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR.....21.....